

Judul : Paripurna "Mencla-mencle"
Tanggal : Senin, 02 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Paripurna "Mencla-mencle"

Budiman Tanurejjo
Wartawan, Mahasiswa S-3 Ilmu Politik

"...Manakala hakim konstitusi diisi oleh sosok yang berintegritas, me reka mendapatkan *public trust* sekaligus *public confidence*. Karena itu, kehilangan integritas, pada saat yang sama, berarti kehilangan *public trust* dan *public confidence*..."

Petik di atas diambil dari pidato pengukuhan guru besar Dewa Gede Palguna di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 30 November 2024. Kalimat itu teras relevan dengan situasi kekinian ketika terjadi "gempa" politik di DPR. "Gempa" itu terjadi saat DPR mengubah hasil paripurna DPR Agustus 2025 dengan paripurna Januari 2026.

Jika pada Agustus 2025 DPR memutuskan mengusulkan Inosentius Samsul sebagai hakim konstitusi, pada paripurna Januari 2026 DPR mengusulkan politisi Partai Golkar, Adies Kadir, sebagai calon hakim konstitusi. Pencalonan Inosentius, Kepala Badan Keahlian DPR, dibatalkan. Alasannya: ada pengucapan lain.

Tidak jelas apakah DPR punya otoritas untuk memberi pengucapan kepada Inosentius sehingga membatalkan pencalonan Inosentius sebagai calon hakim MK. Berbagai persepsi hakim konstitusi Arief Hidayat yang akan pensiun Februari 2026. Tidak ada transparansi dan penjelasan memadai dari Komisi III DPR ataupun pimpinan DPR soal penggantian Inosentius.

Keputusan politik DPR yang berubah dalam waktu yang ti-

dak terlalu lama mempertontonkan bagaimana tata kelola pengambilan keputusan DPR dan komitmen DPR mengikuti aturan dalam undang-undang. Sangat wajar jika seorang pejabat senior mengirim komentar: "MK *vis ora uno ajine, dadi jag-jagan purpal*." Artinya, MK sudah tidak dianggap berharga lagi, sudah menjadi ajang penempatan kader purpal.

Mahkamah konstitusi adalah penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) sekaligus juga penjaga ideologi negara sehingga Satjipto Rahardjo pernah menyebut sembilan hakim konstitusi adalah berhadapi api (*idu geni*). Begitu putusan sudah diucapkan, seluruh rakyat Indonesia akan patuh dan takzim. Karena begitu tingginya posisi MK dalam tata negara Indonesia, Konstitusi menyebutkan, "hakim konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi".

Tak ada atribut lain di pimpinan lembaga negara dengan atribusi "negarawan" yang menguasai konstitusi. Negarawan dirumuskan James Freeman Clarke, pemikir Amerika Serikat, sebagai sosok yang memelihara masa depan bangsanya, sedangkan politisi adalah yang memikirkan pemilihan berkali-kali. "A politician thinks of the next election, a statesman thinks of the next generation." Begitu tingginya status sosial hakim MK, syarat pemilihannya dirumuskan sebagai sosok berintegritas dan tak bercela.

Dalam sejarah pencalonan hakim MK, baru pertama kali DPR mengoreksi putusnya sendiri. Cara itu jelas merugikan Inosentius sebagai calon hakim MK. Berbagai persepsi bisa merebak dan bisa merugikan Inosentius dalam pasar gelap kekuasaan yang dia tidak ketahui.

"Kejanggalan" DPR pada MK memang kerap terjadi karena MK kerap membatalkan sejumlah undang-undang yang sudah disetujui DPR. Dalam sejarah

MK, DPR pernah me "recall" hakim konstitusi Aswanto dan digantikan Guntur Hamzah, juga melalui prosedur yang bermasalah secara konstitusional.

Tidak taat aturan main

Kisruh pembatalan Inosentius dan digantikan Adies Kadir merupakan awal yang tidak baik bagi pengembangan MK ke depan. Kasus ini akan menyangkut pada jantung penting MK, yakni integritas dan independensi hakim. Ini sejalan dengan apa yang ditulis Palguna di atas. Ketika hakim konstitusi kehilangan integritas, akan hilang pula kepercayaan publik. Kisruh ini terjadi karena DPR tidak taat aturan main.

Mari kita periksa. Persyaratan pemilihan hakim konstitusi sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal 19 disebutkan dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Dalam bagian penjelasan dirumuskan di media cetak elektronik agar masyarakat bisa memberikan masukan. Pasal ini dirumuskan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Apakah proses pencalonan Inosentius dan Adies Kadir memenuhi persyaratan itu? Tidak demikian adanya. Dalam Pasal 18A UU No 4/2004, calon hakim konstitusi sebelum ditetapkan presiden harus menjalani uji kelayakan di depan panel ahli. Namun, usulan perlunya panel ahli itu dibatalkan MK sendiri. Selanjutnya dalam Pasal 20 Ayat 2 UU No 7/2020 masih diatur proses pemilihan hakim konstitusi melewati seleksi objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka.

Sejauh mana transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi. Pada saat pencalonan Inosentius, masih ada pendalaman atas pemaparan



Inosentius dari anggota Komisi III DPR. Sebaliknyapa pada saat uji kelayakan dan keputusan Adies Kadir, tak ada lagi pendalaman materi dan langsung dimintai persetujuan.

Meski dalam UU MK disebutkan tata cara pemilihan hakim konstitusi diserahkan kepada masing-masing lembaga, apakah DPR bisa semunya menafsirkan pasal sesuai dengan kepentingan mereka? Semangat kebutuhan sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 19 UU MK tahun 2003 soal partisipatif dan memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan masukan. Sebagaimana kini tengah dijalankan Mahkamah Agung, MA membentuk panitia seleksi untuk ikut menyeleksi hakim konstitusi dari Mahkamah Agung.

Pertanyaan kemudian: apakah pencalonan Inosentius dan Adies Kadir telah sesuai dengan semangat UU MK? Jawabannya pasti belum sesuai. Publik terkejut, tiba-tiba dipilih Inosentius dan kemudian diganti Adies Kadir. Apakah keduanya juga sudah berintegritas dan tidak bercela.

Adies Kadir, politisi Partai

kan informasi putusan yang tengah dimusyawarahkan dalam kasus pilkada. Dalam buku *Alas' Alas' Akil* (Budiman Tanurejjo, 2014) terlihat jelas bagaimana jaringan partai tetap digunakan Akil untuk mengatur putusan pilkada.

Jati diri politisi berbeda dengan hakim. Politisi hidup dalam pergaulan yang luas, sedangkan hakim konstitusi akan hidup dalam kesunyian publik. Seorang politisi terbiasa dalam pertemuan di hotel, di kafe, sementara hakim sangat dibatasi kehidupan privasinya. Mundur dari partai dan dibuktikan dengan sekreatifitasnya tak mencukupi. Seharusnya ada masa jeda, kapan politisi akan masuk ke lembaga independen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Perpu Penculikan MK mengusulkan jeda tujuh tahun. Namun, kembali MK membatalkan aturan itu.

Terlepas dari problem etik dan ketidaksesuaian dengan UU MK, langkah DPR kembali memisahkan politisi ke MK amat mengganggu independensi MK dan membatalkan masa depan demokrasi Indonesia. Darah seorang politisi tak bisa diselesaikan hanya dengan mengajukan surat pengunduran diri dan terbebaslah dari nafsu dan jaringan politisi.

Isi sempat dimonaktikan oleh DPR karena pernyataan yang kontroversial membatalkan DPR kepada publik dan turut memicu terjadi Praharu Agustus. Namun, Majelis Kehormatan Dewan menyatakan tak ada pelanggaran etika yang dilakukan Adies Kadir.

DPR harus belajar dari sejarah. Dua hakim konstitusi dari MA, Akil Mochtar dari Partai Golkar dan Patrialis Akbar dari Partai Amanat Nasional, pernah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dan dihukum. Akil bahkan memperjuab-

putusan yang sah secara prosedur, tetapi memang secara substantif. Apa yang terjadi di DPR dalam setahun terakhir patut dibaca dalam kerangka ini.

Diusulannya Adies Kadir bisa dibaca dalam kerangka konsolidasi elite dalam lingkaran kekuasaan kehakiman, setelah Komisi Yudisial ditetapkan, menyusul kemufian penanganan RUU Jabatan Hakim yang kabarnya akan menaikkan usia pensiun hakim agung atau revisi UU MK. MK ke depan sangat penting di tengah pertarungan politik soal pilkada DPRD atau langsung soal desain pemilu lokal dan nasional, termasuk soal pemakzulan.

Integritas MK akan sangat terkait dengan proses seleksi hakim dan hakimnya. Ketika hakim konstitusi dipersosialisasikan integritasnya, terasa berat pembangunan citra diri MK ke depan. Seperti dikutip di atas, pidato guru besar Dewa Palguna (2024) menarik direnungkan, "...Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, manakala hakim-hakimnya diisi oleh sosok-sosok yang berintegritas, mereka mendapatkan *public trust* sekaligus *public confidence*. Karena itu, kehilangan integritas, pada saat yang sama, berarti kehilangan *public trust* dan *public confidence*."

Ketika *public trust* dan *public confidence* tak lagi terpegang, apa yang masih tersisa dari pengadilan yang demikian? Tidak ada. Persis seperti kata-kata Larry Gelvin, pelatih rugby terkenal—karena kerasnya menepatkan disiplin dalam melatih dan karena prestasinya "If you lose your integrity, you've lost everything," ketika Anda kehilangan integritas, Anda telah kehilangan segalanya.

Itulah situasi negeri ini. Negeri di persimpangan jalan ketika politik kekuasaan menjadi panglima dan meminggirkan prinsip demokrasi konstitusional. Apakaji jika masyarakat sipil terus berdamai diri.

Masa kegelapan

Demokrasi Indonesia boleh jadi lengah memasuki masa kegelapan dengan masuknya politisi dalam lembaga yang di desain independen, seperti Bank Indonesia dan MK. Konstitusi tidak selalu runtuh dengan dentuman. Ia lebih sering roboh dalam senyap melalui ke-